



**PENETAPAN**

Nomor: 47/Pdt.P/2023/PN Thn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon;

**ZET PONTOLAWOKANG BAWOTONG**, Tempat Tanggal Lahir Nipa 14 Februari 1974, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Kuma, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;  
Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;  
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;  
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tertanggal 24 Mei 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna di bawah Register Perkara Nomor 47/Pdt.P/2023/PN.Thn tanggal 24 Mei 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah mendapatkan Akte Kelahiran Nomor : 681/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud pada tanggal 22 April 1989;
2. Bahwa Pemohon baru menyadari bahwa terdapat perbedaan Penulisan nama pemohon pada Akte Kelahiran dan ijasah anak pemohon dimana dalam akte kelahiran pemohon Nomor 681/1989 nama pemohon tertulis ZET PONTOLAWOKANG BAWOTONG sedangkan dalam Akte kelahiran anak pemohon dan ijasah anak pemohon tertulis ZET BAWOTONG;
3. Bahwa tujuan pemohon merubah nama pemohon di Akte Kelahiran Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan Akte Kelahiran dan Ijazah

halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PN Thn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon karna anak pemohon ingin mengikuti seleksi calon Akmil tahun 2023;

4. Bahwa Pemohon sudah menghubungi Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengajukan perbaikan nama pemohon di Akte Kelahiran Pemohon tetapi tidak dapat dikabulkan karena melakukan perubahan nama dan pembatalan Akte Kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, PEMOHON mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan PEMOHON ini dan selanjutnya memberikan keputusan/penetapan sebagai berikut Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor : 681/1989 tertanggal 22 April 1989, terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon, dari yang tertera ZET PONTOLAWOKANG BAWOTONG yang seharusnya ZET BAWOTONG;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatat pada bagian pinggir Akta Kelahiran Pemohon yakni Nomor 681/1989 tertanggal 22 April 1989 atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru dari yang tertera ZET PONTOLAWOKANG BAWOTONG menjadi ZET BAWOTONG tentang perbaikan/perubahan tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Pemohon datang menghadap ia sendiri dipersidangan yang setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat, antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal atas nama Zet Pontolawokang Bawotong, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga Zet Pontolawokang Bawotong, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PN Thn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Zet Pontolawokang Bawotong, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Angelina Grace Bawotong Bawotong, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi tanpa asli surat keterangan lulus, bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Gabriella Bawotong sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-8

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi Guntur Lanongbuka,**

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon semula adalah Zet Pontolawokang Bawotong agar diubah menjadi Zet Bawotong;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon terkait Administrasi anak pemohon yang hendak mengikuti seleksi AKMIL tahun 2023;
- Bahwa nama Pemohon di seluruh ijazah anak adalah Zet Bawotong;
- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri yang bernama Jan Paul Bawotong dan Magdalena Natingkaseh;
- Bahwa sehari hari pemohon dikenal dengan Zet Bawotong;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan terkait perubahan nama dari pemohon

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Adi Nugraha Putra Manesang**

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon semula adalah Zet Pontolawokang Bawotong agar diubah menjadi Zet Bawotong;

halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PN Thn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon terkait Administrasi anak pemohon yang hendak mengikuti seleksi AKMIL tahun 2023;
- Bahwa nama Pemohon di seluruh ijazah anak adalah Zet Bawotong;
- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri yang bernama Jan Paul Bawotong dan Magdalena Natingkaseh;
- Bahwa sehari hari pemohon dikenal dengan Zet Bawotong;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan terkait perubahan nama dari pemohon

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapnyanya didalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan perbaikan nama yang diajukan oleh Pemohon bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 yang mana fotokopi bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut diatas dapat ditunjukkan aslinya, kecuali bukti P-5 tanpa asli, serta bermaterai cukup maka fotokopi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan perubahan nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dari yang semula tertulis ZET PONTOLAWOKANG BAWOTONG (*vide bukti P-1,P-2,P-3*) agar di ubah menjadi ZET BAWOTONG

halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PN Thn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sesuai dengan yang termuat di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Angelina Grace Bawotong (*vide bukti P-4*), Ijazah SMP anak Pemohon yang bernama Angelina Grace Bawotong (*vide bukti P-6*), Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Gabriella Bawotong (*vide bukti P-7*), dan Ijazah SMA anak Pemohon yang bernama Gabriella Bawotong (*vide bukti P-8*);

Menimbang bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri melihat dan mencermati bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon serta telah pula mendengar keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Hakim berpendapat maksud perubahan nama Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon sendiri adalah terkait Administrasi anak pemohon yang hendak mengikuti seleksi AKMIL tahun 2023 karena seluruh dokumen anak Pemohon tertulis nama Pemohon adalah ZET BAWOTONG, sedangkan dalam akta kelahiran Pemohon sendiri tertulis nama Pemohon ZET PONTOLAWOKANG BAWOTONG, sehingga terdapat perbedaan nama Pemohon yang dapat menimbulkan permasalahan administrasi dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, hakim berpendapat alasan perubahan nama Pemohon cukup beralasan karena memudahkan pengurusan segala macam administrasi anak-anak Pemohon yang mana dalam dokumen-dokumen anak Pemohon telah menggunakan nama ayah ZET BAWOTONG, sehingga terwujudnya nilai kemanfaatan hukum;

Menimbang bahwa disamping itu dalam kesehariannya Pemohon dikenal dengan nama ZET BAWOTONG, maka untuk mewujudkan kepastian hukum, hakim berpendapat bahwa nama yang tepat untuk Pemohon adalah ZET BAWOTONG, sehingga tidak ada lagi perbedaan nama Pemohon baik dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon maupun dokumen-dokumen yang dimiliki oleh anak-anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya serta tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Perubahan nama Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 mengatur bahwa: Ayat (2) "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh

halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PN Thn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk". Ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menganggap permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 681/1989 tertanggal 22 April 1989 dari yang semula tertulis ZET PONTOLAWOKANG BAWOTONG menjadi ZET BAWOTONG;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 681/1989, yang semula tertulis ZET PONTOLAWOKANG BAWOTONG, menjadi yang benar ZET BAWOTONG, kemudian mencatatkan peristiwa perubahan nama Pemohon ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu, dan memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh Yosedo Pratama,S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PN Thn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh David Walukow, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

David Walukow, S.H.

Yosedo Pratama, S.H.

## Perincian biaya :

-	Pendaftaran :	Rp. 30.000,00
-	ATK :	Rp.120.000,00
-	Pgl Pemohon:	-
-	PNBP Pgl Pemohon :	Rp. 10.000,00
-	Redaksi :	Rp. 10.000,00
-	Materai :	Rp.
10.000,00		
J U M L A H	:	Rp 180.000,00
Terbilang	:	(seratus delapan puluh ribu rupiah)

halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PN Thn.